

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 35 selama 5 minggu, mulai tanggal 27 september 2025 – 01 desember 2025, dapat disimpulkan bahwa:

6. Apotek merupakan wadah bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, sehingga peran apoteker sangatlah besar dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7. Sebagai calon apoteker, kita harus mengetahui peran dan fungsi apoteker dalam berbagai kegiatan di apotek, seperti melakukan pelayanan konseling kepada pasien, melakukan pelayanan resep maupun non resep, dan lainlain.
8. Calon apoteker juga harus memahami sistem manajemen apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan.
9. Calon apoteker dapat mempraktekkan secara langsung ilmu yang didapatkan dari perkuliahan selama PKPA berlangsung.
10. Calon apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktek berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, serta mendapatkan gambaran secara nyata tentang tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 27 Desember hingga 01 Januari 2025, di Apotek 35, ada beberapa saran atau masukan bagi calon apoteker, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker seharusnya mempelajari mengenai dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, serta manajemen apotek dari literatur yang ada sehingga calon apoteker lebih siap menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker dan dapat memanfaatkan waktu PKPA dengan sebaik-baiknya.
2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, sehingga calon apoteker dapat menyampaikan informasi yang baik dan tepat kepada pasien dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien. Selain itu, calon apoteker harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan yang sering dicari dan sering digunakan oleh masyarakat, serta mempelajari macam-macam kelas terapi obat.
3. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya ikut berperan aktif dalam melaksanakan PKPA di apotek, seperti ikut melayani pasien, menanyakan hal-hal yang tidak atau kurang dimengerti, menyelesaikan pelayanan resep mulai dari penerimaan resep hingga penyerahan obat yang disertai KIE, dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

AHFS, 2011, Drug Information Essential, American Society of Health System Pharmacists, USA.

BNF, 2022, British National Formulary 83 th Edition, BMJ Group, London.

BNF, 2021. British National Formulary For Children, Royal Pharmaceutical Society, London. Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Apotek, Ikatan Apoteker Indonesia, Surabaya.

Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2016). Farmakologi dan Terapi (Edisi VI). Jakarta: Badan Penerbit FKUI

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sweetman, S. C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan.